**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sebelum diadakan perubahan terhadap UUD 1945, kekuasan maupun kewenangan Presiden di dalam pembentukan Undang-Undang sangatlah dominan. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak diterapkannya prinsip *checks and balances* antar lembaga-lembaga negara lainnya. Atas dasar demikian UUD 1945 mengalami perubahan satu kali dalam empat tahap. Hasil dari perubahan UUD 1945 telah menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislator utama, sedangkan Presiden sebagai *co-legislator.* Meski perubahan UUD 1945 telah menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang utama kekuasaan Legislatif, bukan berarti Presiden tidak lagi memiliki kewenangan di dalam pembentukan Undang-Undang. Hal tersebut di atas, ditegaskan melalui hadirnya Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR”, serta Pasal 20 Ayat (2), (3), (4), dan (5) yang dinyatakan sebagai berikut: (2) setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; (3) Jika Rancangan Undang-Undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu; (4) Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang; dan (5) Apabila Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. B) Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah kewenangan Presiden RI dalam membentuk Undang-Undang setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 dan 2) bagaimanakah eksistensi yuridis suatu Undang-Undang bila tidak disahkan oleh Presiden menurut Pasal 20 Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945?. C) Tujuan dan Manfaat Penelitian. 1) Tujuan Penelitian ini adalah: Mengetahui kewenangan Presiden dalam pembentukan Undang-Undang dan Untuk mengetahui status suatu Undang-Undang yang tidak disahkan Presiden. 2) Manfaat Penelitian: 1) Manfaat Teoritis yaitu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan pikiran untuk memperkaya koleksi ilmiah. 2) Manfaat Praktis yaitu Penelitian ini dapat mengasah kemampuan penyusun dalam membuat karya tulis ilmiah dan sebagai bahan bacaan dan sarana informasi bagi para mahasiswa, guru, maupun dosen. 3) Manfaat Akademis, dapat memberikan tambahan referensi, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara. C) Ruang Lingkup Penelitian: untuk lebih jelas dan terarahnya penelitian ini, maka peneliti membatasi ruang lingkupnya, adapun ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu tentang Kewenangan Presiden dalam membentuk Undang-Undang setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana akan dijelaskan wewenang Presiden RI dalam pembentukan Undang-Undang dan keberadaan suatu Undang-Undang apabila tidak disahkan Presiden.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Kewenangan Presiden RI dalam Membentuk Undang-Undang**

**1. Berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang**

Pasal 5 Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan “Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Artinya, Presiden dapat memprakarsai atau mengambil inisiatif untuk merancang suatu kebijakan yang akan dituangkan menjadi Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang yang akan diajukan harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan / atau naskah akademik.

Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang datang dari Presiden, maka setiap Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden haruslah lebih dulu disiapkan sebagaimana mestinya oleh Menteri atau pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementrian, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Rancangan Undang-Undang yang telah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. Dewan Perwakilan Rakyat, mulai membahas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat Presiden diterima. Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, Menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan. Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden ditentukan harus dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Dari ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang telah memperlihatkan inisiatif untuk merancang Undang-Undang, substansi Pasal tersebut juga menggambarkan kedudukan Presiden dalam pembentukan Undang-Undang, bahwa kedudukan Presiden tidaklah di atas DPR atau di bawah DPR, tetapi sejajar untuk bekerja sama dalam pembentukan Undang-Undang.

**2. Membahas Rancangan Undang-Undang**

Menurut ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Di dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 itu, Bagir Manan mengemukakan bahwa ketentuan itu mengandung makna, antara lain:[[1]](#footnote-2) *Pertama,* setiap Rancangan Undang-Undang dibahas (bersama) oleh DPR dan Presiden; dan *Kedua,* setiap Rancangan Undang-Undang disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Makna kata “bersama-sama” dalam bahasa Indonesia berarti berdampingan atau serempak, sehingga Presiden dalam menjalankan *legislative power,* yakni dalam hal pembentukan Undang-Undang, Presiden harus ikut serta melaksanakan atau memberikan persetujuannya secara berdampingan, serempak dan bersama-sama dengan DPR. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa kewenangan pembentukan dan pemberian persetujuan bersama Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang tetap ada pada Presiden. Sehingga agar Undang-Undang itu dapat terbentuk, pembahasan harus dilaksanakan secara bersama-sama, berdampingan, dan serempak antara Presiden dengan DPR.

**3. Menolak atau Menyetujui Rancangan Undang-Undang**

Dalam Pasal 20 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan “jika Rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”. Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa posisi Presiden dan DPR adalah sejajar atau sama kuatdalam hal persetujuan maupun penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang yang sebelumnya telah dibahas bersama. Dalam pengertian itu, persetujuan bersama merupakan syarat konstitusional yang dibagi bersama antara Presiden dan DPR, artinya tidak akan lahir sebuah Undang-Undang tanpa persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Dalam hal ini, Wicipto Setiadi[[2]](#footnote-3) menyatakan bahwa, dalam pembentukan Undang-Undang DPR tidak bisa jalan sendiri tanpa adanya persetujuan dari Presiden. Kedua-duanya, baik DPR maupun Presiden harus setuju, tidak bisa DPR setuju tetapi Presiden tidak setuju. Keduanya harus berjalan seiring untuk setuju bersama.

Menurut Peneliti, setelah perubahan UUD 1945, praktik pembahasan bersama dan persetujuan bersama telah memperkuat posisi Presiden dalam fungsi pembentukan Undang-Undang. Penguatan fungsi tersebut terjadi karena wewenang Presiden dalam pembahasan dan persetujuan Rancangan Undang-Undang sama kuatnya dengan wewenang DPR. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa, hasil perubahan UUD 1945 telah membagi kewenangan fungsi legislasi kepada Presiden dan DPR sehingga sangat tepat bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) dan (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menegaskan tentang pentingnya persetujuan Presiden dalam pembentukan Undang-Undang.

Urgensi dari pengaturan untuk menolak maupun menyetujui Rancangan Undang-Undang oleh Presiden, telah membangun mekanisme *checks and balances* antara Presiden dengan DPR dari kemungkinan dominasi yang dilakukan oleh DPR. Untuk itu, wewenang Presiden dalam pembahasan dan persetujuan suatu Rancangan Undang-Undang sama kuatnya dengan wewenang DPR dalam pembentukan Undang-Undang.

**4. Mengesahkan atau Tidak Mengesahkan Rancangan Undang-Undang**

Setelah fase persetujuan bersama, Rancangan Undang-Undang memasuki tahapan pengesahan oleh Presiden. Dalam hal ini, Pasal 20 Ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”. Rancangan Undang-Undang yang telah dibahas bersama oleh DPR dengan Presiden atau diwakili oleh menteri terkait, selanjutnya akan disahkan sebagaimana mestinya. Dalam praktik pembentukan Undang-Undang yang menyatukan pembahasan dan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, praktik fungsi legislasi sekaligus memperkenalkan pengesahan materiil dan pengesahan formil. Menurut Jimly Asshiddiqie[[3]](#footnote-4) tindakan hukum yang dilakukan untuk sahnya suatu Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang mengikat untuk umum, yaitu antara lain dengan adanya pengesahan materiil dan pengesahan formil. Pengesahan materiil merupakan bentuk tercapainya persetujuan bersama antara Presiden dan DPR sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Sedangkan, pengesahan Undang-Undang oleh Presiden yang terdapat dalam Pasal 20 Ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan pengesahan formil.

**B. Eksistensi Yuridis Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden**

**1. Penyebab Adanya Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden**

Persetujuan bersama dan pengesahan merupakan dua hal yang berbeda, mengingat “persetujuan” bersama dicapai saat disahkannya Rancangan Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR. Sedangkan “pengesahan” merupakan tindakan administratif Presiden dengan membubuhkan tanda tangan di atas kertas berkop kepresidenan yang berisi Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama bersama dalam Rapat Paripurna DPR.

Sekalipun hasil perubahan UUD 1945 menerapkan praktik “pembahasan bersama” dan “persetujuan bersama” dalam proses pembentukan undang-undang, masih mungkin Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tidak akan disahkan oleh Presiden. Untuk mengantisipasi hal itu, muncul Pasal 20 Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan “dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”.

Pasal 20 Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan langkah untuk memberikan pemahaman bahwa Presiden memiliki hak untuk tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama. Namun, kehadiran pasal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pembenaran atas tindakan Presiden yang tidak mengesahkan suatu Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama. Menurut Maria Farida Indrati Suprapto, secara substansi Pasal 20 Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 karena Presiden yang seharusnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang diberi kewenangan untuk tidak mengesahkannya.[[4]](#footnote-5) Dengan hadirnya Pasal 20 Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945, Presiden dapat menghindar dari kewajiban untuk menandatangani Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama dalam rapat Paripurna DPR. Jika Pasal 20 Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 tidak ada, pengesahan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-undang merupakan kewajiban konstitusional Presiden. Sehingga apabila Presiden tidak menandatanganinya, Presiden dapat dikatakan telah melakukan tindakan *inkonstitusional*. Namun, dengan adanya Pasal 20 Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut, kewajiban konstitusional Presiden *tereduksi* menjadi hak konstitusional dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang.[[5]](#footnote-6)

Dengan terjadinya pergeseran kewajiban konstitusional menjadi hak konstitusional tersebut, Presiden tidak khawatir untuk tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang. Sepanjang tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 terdapat empat Undang-Undang yang tidak ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, yaitu (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau; (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.[[6]](#footnote-7)

Berdasarkan penjelasan di atas, karena ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945, pada salah satu sisi pengesahan formil Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang memungkinkan Presiden memberikan pengesahan, sementara di sisi lain memberi peluang bagi Presiden untuk tidak memberi pengesahan. Sehingga dalam praktik ketatanegaraan, akan muncul Undang-Undang yang ditandatangani Presiden dan ada Undang-Undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden.

Adapun beberapa penyebab Undang-Undang tidak mendapat pengesahan dari Presiden dapat Peneliti simpulkan sebagai berikut: (i) Menteri terkait yang ditugaskan Presiden untuk membahas Rancangan Undang-Undang bisa saja tidak menyampaikan perkembangan isi materi pembahasan kepada Presiden. Akibatnya, terdapat substansi Rancangan Undang-Undang yang secara prinsip tidak dikehendaki Presiden namun justru telah disetujui oleh Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasannya. (ii) Faktor-faktor internal Presiden seperti keluarga dekat yang mampu mempengaruhi pola pikir Presiden juga dapat berdampak dengan tidak disahkannya Undang-Undang tersebut dan (iii) Banyak pihak yang merasa dirugikan terkait dengan Undang-Undang yang akan disahkan oleh Presiden, sehingga membuat Presiden berada dalam situasi dilematis. Akibatnya, Presiden mencari jalan aman untuk tidak mengesahkan Undang-Undang tersebut agar mengurangi resiko penentangan dari masyarakat ketika pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

**2. Akibat Adanya Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden**

Menurut ketentuan Pasal 20 Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang yang tidak disahkan oleh Presiden dapat dibenarkan, akan tetapi Undang-undang merupakan dokumen resmi negara yang dibuat dengan kepala surat bertuliskan Presiden Republik Indonesia. Apabila dipandang dari sudut Hukum Administrasi Negara, dokumen negara yang tidak ditandantangani oleh pejabat yang berwenang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat umum.[[7]](#footnote-8) Jika dicermati, bahwa Undang-Undang dicetak dengan kop atau format kepala surat bertuliskan Presiden Republik Indonesia. Artinya, naskah yang tertera dalam dokumen tersebut, menurut Hukum Administrasi Negara, harus ditandatangani Presiden jika ingin memiliki kekuatan berlaku. Konstruksi hukum dalam Pasal 20 Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 telah menggambarkan suatu konsep yang dimana merupakan penggabungan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara.[[8]](#footnote-9)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan mencoba memperbaiki apabila terdapat undang-undang tanpa pengesahan Presiden melalui Pasal 73 Ayat (1), (2) dan (3) yang menegaskan sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden,
2. Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan dan
3. Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Peneliti, tampak bahwa ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hanya melegitimasi dan menambah kekeliruan yang ada tanpa menyentuh akar permasalahan sesungguhnya yaitu terkait eksistensi yuridis Undang-Undang tanpa pengesahan Presiden yang merupakan aspek formil pembentukan Undang-Undang. Peneliti menganggap bahwa Undang-Undang yang tidak disahkan oleh Presiden telah menyalahi hukum formil proses pembentukan Undang-Undang.

Apabila pengesahan Presiden tidak terlaksana dengan baik maka Undang-Undang yang dihasilkan akan cacat formil.[[9]](#footnote-10) Secara yuridis Pasal 20 Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 justru membuka peluang melahirkan Undang-Undang yang cacat yuridis,[[10]](#footnote-11) karena mengabaikan fungsi Presiden untuk mengesahkan suatu Rancangan Undang-Undang agar. Jika Presiden telah memberikan persetujuan dalam proses pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang tetapi kemudian tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujuinya itu maka dapat dikatakan bahwa Presiden telah memperlihatkan tanda-tanda *inkonsistensi*. Pada satu sisi Presiden ingin menunjukkan kerjasama yang positif dengan DPR, tapi di sisi lain Presiden hendak mengambangkan apa yang telah disetujuinya. Pengesahan suatu Rancangan Undang-Undang tidak seharusnya dikatakan sebagai tindakan formalitas semata, karena hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Sehingga lebih baiknya pembentukan Undang-Undang di masa mendatang wajib disahkan oleh Presiden.

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Dalam pembentukan Undang-Undang, Presiden masih memiliki kewenangan, hal ini dapat dilihat dengan adanya suatu keharusan bahwa Undang-Undang dibentuk harus dengan pembahasan dan persetujuan bersama antara Presiden dengan DPR. Terdapat juga dalam hal pengesahan Undang-Undang, Presiden mempunyai kewenangan untuk mengesahkan Undang-Undang dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari. 2) Pasal 20 Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 justru membuka peluang melahirkan undang-undang yang cacat yuridis karena mengabaikan fungsi Presiden untuk mengesahkan suatu Rancangan Undang-Undang yang merupakan syarat formil agar dapat diundangkan ke dalam Lembaran Negara. Akan tetapi, dengan adaya ketententuan Pasal 20 Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut, kewajiban konstitusional Presiden tereduksi menjadi hak konstitusional saja. Presiden tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum apabila tidak menandatangani Rancangan Undang-Undang yang akan menjadi Undang-Undang karena di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 memperbolehkan hal demikian.

**B. Saran**

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 1) Dalam hal pemilik kewenangan pembentukan Undang-Undang baik Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun Dewan Perwakilan Daerah, harus memperhatikan secara optimal terkait partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam rangka memberi masukan secara lisan maupun tertulis dalam hal penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-Undang, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak memunculkan permasalahan kedepannya. 2) Upaya terbaik untuk mencegah atau mengatasi apabila terdapat undang-undang yang tidak disahkan Presiden yaitu dengan mengadakan *Judicial Review* terutama terhadap ketentuan Pasal 20 Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 dengan rumusan Pasal yang menjamin bahwa Presiden wajib mengesahkan Undang-Undang.

1. Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 215 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid,* hal. 220 [↑](#footnote-ref-3)
3. Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 205 [↑](#footnote-ref-4)
4. Saldi Isra, *Op. Cit.* hal. 228 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid,* hal. 229 [↑](#footnote-ref-7)
7. Arifin P. Soeria Atmaja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik,* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005), hal. 72 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-9)
9. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang,* (Jakarta: Konstitusi Press,2006), hal. 64. Kriteria “cacat formil” yang dimaksud adalah: (i) terkait menyalahi proses pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang , (ii) bentuk, format, atau struktur undang-undang, (iii) keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang, dan (iv) hal-hal lain yang tidak termasuk hukum materiil pembentukan undang-undang. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.* hal. 57. Kriteria “cacat yuridis” yang dimaksud adalah karena tidak terpenuhinya ketententuan hukum materiil maupun hukum formil pembentukan undang-undang. [↑](#footnote-ref-11)